



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 27/HK.03.1/3574/2022

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 245 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 834/SDM.11/35/2022 Tanggal 14 Maret 2022 telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk

organisasi jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum di lingkungannya;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10/HK.04-08/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Probolinggo Nomor: 17/PK.01-BA/3574 /2021 Tanggal 4 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pembina memiliki tugas:
  - a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
  - c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2. Tim Teknis memiliki tugas:
  - a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
  - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Probolinggo  
pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO,

ttd

AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Probolinggo  
Sekretaris



Agus Setiyono

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR: 27/HK.03.1/3574/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. H. Ahmad Hudri, ST., M.AP	KETUA KPU KOTA PROBOLINGGO	KETUA
2	Akhmad Faruk Yunus Putra, S.Ag	ANGGOTA KPU KOTA PROBOLINGGO	ANGGOTA
3	Radfan Faisal, S.Pd	ANGGOTA KPU KOTA PROBOLINGGO	ANGGOTA
4	Muhammad Derajad, S.Psi	ANGGOTA KPU KOTA PROBOLINGGO	ANGGOTA
5	Upik Raudhotul Hasanah, SS	ANGGOTA KPU KOTA PROBOLINGGO	ANGGOTA
6	AGUS SETIYONO, ST	SEKRETARIS KPU KOTA PROBOLINGGO	PENANGGUNG JAWAB

Ditetapkan di Kota Probolinggo  
pada tanggal 4 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Probolinggo  
Sekretaris

  
Agus Setiyono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO,

ttd

AHMAD HUDRI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR: 27/HK.03.1/3574/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Arnik April Susanti, S.Sos., M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
2	Galih Marganingrat, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota
3	Weny Widhiyarti, SH	Staf Pelaksana	Anggota
4	Rizal Rizkillah, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota Merangkap Operator JDIH

Ditetapkan di Kota Probolinggo  
pada tanggal 4 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Probolinggo  
Sekretaris

Agus Setiyono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO,

ttd

AHMAD HUDRI